

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Papanggo

Standar Pelayanan penunjukan alamat yang sama

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Lokasi Objek
2. Surat Kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat pernyataan dari pemohon disaksikan 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang menyatakan bahwa alamat objek satu dan dikuatkan oleh pengurus RT RW bermaterai cukup
4. Surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan alamat
7. PBB tahun berjalan asli yang sudah dibayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Papanggo

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi cheklis kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat Draf surat Keterangan penunjukan alamat yang sama (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan formulir penunjukan alamat yang sama
5. Pemohon menerima Formulir penunjukan alamat yang sama (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Papanggo

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Pelayanan Masyarakat penunjukan alamat yang sama

Pengaduan Layanan

-